



Polda Kep Bangka Belitung, Bidang Hubungan Masyarakat, - Jumat, 10 Agustus 2018, Razia gabungan oleh Polres Pangkalpinang dan Direktorat Jendral Perhubungan Darat (Dishub Kota Pangkalpinang) digelar di Jalan Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) Kota Pangkalpinang. Razia tersebut memeriksa mobil box, mobil pick up, dan mobil truk pengangkut pasir dan juga kendaraan roda dua dengan sasaran pelanggaran kasat mata misalkan tidak memakai spion, helm maupun pajak kendaraan yang mati.

Razia gabungan tersebut memeriksa kelengkapan surat milik supir mobil pick up, mobil truk, mobil box , maupun kendaraan roda dua yang melakukan pelanggaran, untuk kendaraan muatan juga dilakuakn uji Layak dan Kir juga memeriksa surat-surat seperti SIM dan pajak kendaraan.

Mobil truk pengangkut pasir dan bebatuan juga ikut diberhentikan LLAJ. Namun, bagi kendaraan umum seperti angkot itu tidak ikut ditertibkan. 'KTL tersebut berada mulai dari simpang 4 Bank BI sampai dengan simpang Masjid Jamik Pangkalpinang. "Tujuan kami lakukan razia ini adalah supaya di kawasan tertib lalu lintas tidak ada pelanggaran dalam hal berlalulintas. Karena di kawasan tersebut sudah di atur oleh pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran lalulintas . Pada jam-jam tertentu di jalur jalan tersebut banyak yang melakukan pelanggaran. Jadi kami dari pihak kepolisian lalu lintas juga telah sebelumnya menghimbau kepada masyarakat maupun pengguna jalan agar tertib dan berhati-hati dalam berkendara. Bagi yang melanggar kami akan menertibkan. Adapun pada aturannya bahwa mobil bermuatan berat seperti tronton, maupun mobil ban 8 (delapan) mulai dari pukul 06.00 Pagi sampai dengan pukul 16.00 dilarang melintas di jalur KTL " . Tegas Kasat Lantas Res Pangkalpinang. AKP Heriyanto.(DD)
